



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO  
Tempat lahir : Cilacap  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/13 September 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kawunganten RT 002 RW 002 Kel. Kawunganten Lor Kec. Kawunganten Kab. Cilacap Jawa Tengah / Villa 63 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat )

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penangkapan Tanggal 21 Desember 2015.
2. Penahanan oleh Penyidik POLRI Rutan Polres TBK, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 10 Januari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Rutan Polres TBK, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TBK Rutan Klas IIB Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d 20 Maret 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TBK Rutan Klas IIB Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d 19 April 2016.
6. Penahanan oleh Penuntut Umum Rutan Klas II B Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 April 2016 s/d 04 Mei 2016.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TBK Rutan Klas IIB Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 05 Mei 2016 2016 s/d 03 Juni 2016.
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri TBK Rutan Klas IIB Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d 15 Juni 2016.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TBK Rutan Klas IIB Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d 14 Agustus 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d 13 September 2016.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu DARWIN RAMBE, SH, beralamat di Jalan Lubuk Semut Nomor 76 RT/RW 01/02 Kel. Lubuk semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah register Nomor 141/SK/VI/2016/PN.Tbk tanggal 24 Mei 2016 ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

T e l a h m e m b a c a : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 17 Mei 2016 Nomor 117/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Mei 2016, Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tbk, tentang penentuan hari sidang pertama ; -----
3. Berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Lili Maryani Als Lili Binti Sukarno beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar pula tuntutan pidana ( *requisitor* ) Nomor Reg.Perk. : PDM - 55/TBK/Ep.2/04/2016, tertanggal 18 Agustus 2016 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Serta membayar uang restitusi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan uang restitusi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN ; -----
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
4. Menetapkan apabila uang restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar tiket Asli Lion Air atas nama MARYANI dari Jakarta CGK ke Batam tanggal 19 Desember 2015 Boarding Time 05.40 dengan Nomor JT 0374 ;
  - 1 (satu) lembar tiket Asli Lion Air atas nama LILI MARYANI dari Jakarta CGK ke Batam tanggal 19 Desember 2015 Boarding Time 05.40 dengan Nomor JT 0374 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARYANI Nomor 3302194711940004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Banyumas Prov. Jawa Tengah ;

**Terlampir dalam berkas perkara**

  - 1 (satu) buah handphone merk Leonnovo warna hitam type A7000-a ;
  - 1 (satu) buah kartu handphone Simpati Nomor 081391934666 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan ( *pledooi* ) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2016 yang diucapkan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-51/TBK/Ep.2/04/2016 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

Bahwa terdakwa **LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO** bersama-sama dengan BUK BUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Villa 63 Kapling Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia**” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal Bulan Desember 2015 terdakwa mengatakan kepada seseorang yang bernama BUK BUDI (DPO) bahwa terdakwa berencana membuka Villa di Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa meminta tolong kepada BUK BUDI untuk mencari perempuan yang mau di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Villa yang akan terdakwa buka nanti, Saat itu terdakwa mengatakan kepada BUK BUDI “**buk Budi,, saya mau buka villa di Tanjung Balai Karimun, kalau ada perempuan yang mau kerja jadi PSK (pekerja seks komersial) ibuk bisa langsung menghubungi saya, dan saya akan menjemput orang tersebut, dengan persyaratan orang tersebut sudah dewasa dan mau dijadikan PSK (pekerja seks komersial).**”
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 13.00 wib saksi RETNO AMBARSARI bertemu dengan BUK BUDI (DPO) di Konveksi di Purwokerto (Dekat dengan rumah saksi), kemudian saksi RETNO AMBARSARI meminta tolong dicarikan pekerjaan kepada BUK BUDI, kemudian BUK BUDI menawarkan pekerjaan di Kafe / Karaoke dengan gaji yang lumayan besar di Batam, karena saksi RETNO AMBARSARI lagi butuh biaya untuk anak saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi RETNO AMBARSARI tertarik dan menanyakan kepada BUK BUDI tentang pekerjaan tersebut, saat itu BUK BUDI mengatakan bahwa pekerjaan nya hanya menemani tamu di Kafe / Karaoke saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi RETNO AMBARSARI ditelpon BUK BUDI dan menyuruh saksi RETNO AMBARSARI datang ke konveksi BUK BUDI setelah saksi RETNO AMBARSARI sampai kemudian BUK BUDI memperkenalkan saksi RETNO AMBARSARI dengan terdakwa dengan mengatakan ***“ini maminya, yang punya tempat karaoke / kafe di Batam”***, kemudian saksi saksi RETNO AMBARSARI senyum dengan terdakwa, kemudian terdakwa ***diam saja dan hanya senyum saja*** ketika mendengar perkataan BUK BUDI kepada saksi saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi pulang kerumah mengambil pakaian dan kembali ke konveksinya BUK BUDI dengan diantarkan oleh ibu kandung saksi RETNO AMBARSARI sekira pukul 17.30 wib, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada saksi saksi RETNO AMBARSARI apakah saksi saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon buat beli susu anak saksi saksi RETNO AMBARSARI, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RETNO AMBARSARI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan teman sekolah (SD) saksi MUGI HANDAYANI als NITA yang bernama sdri. VERA dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian sdri.VERA membawa saksi ke konveksi nya BUK BUDI, setelah dikenalkan dengan BUK BUDI, kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menanyakan kepada BUK BUDI ***“ada pekerjaan gak buk ?*** kemudian BUK BUDI menjawab ***“iya ada nih pekerjaan pelayan kafe di Batam, gajinya lumayan, langsung berangkat lagi, itu ada mami nya ada nya didalam lagi tidur ?”*** kemudian BUK BUDI menyuruh saksi MUGI HANDAYANI als NITA masuk kedalam konveksinya dan meminta pekerjaan kepada terdakwa, tetapi saksi MUGI HANDAYANI als NITA melihat terdakwa lagi tiduran dilantai dan saksi MUGI HANDAYANI als NITA keluar lagi dan berkata kepada BUK BUDI ***“saya tidak mempunyai KTP untuk naik pesawat”***, kemudian BUK BUDI mengatakan ***“saya ada ktp tapi hanya foto copian”*** dan pada saat BUK BUDI menjelaskan tentang pekerjaan sebagai pelayan kafe di Batam tersebut kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA, terdakwa keluar dan duduk didekat saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan BUK BUDI berbicara, saat itu terdakwa hanya diam saja tidak ada meluruskan bahwa sebenarnya pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA bukan sebagai pelayan kafe di Batam, tetapi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Tanjung Balai Karimun, padahal terdakwa mendengar langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

waktu BUK BUDI mengatakan bahwa pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA sebagai pelayan kafe di Batam, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA bahwa “ ***kalau mau ikut kerja dengan saya, ya ikut aja ?***” kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menjawab “ ***iya saksi mau ikut kerja sama mami (terdakwa)***”. Selanjutnya BUK BUDI langsung menemani saksi MUGI HANDAYANI als NITA pulang ke rumah mengambil pakaian kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan saksi RETNO AMBARSARI di rumah BUK BUDI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI langsung berangkat menuju Cilacap kerumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dari Cilacap menuju Jakarta menggunakan Bis lalu berangkat menuju Batam dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan tiket yang telah dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.00 wib terdakwa bersama saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI sampai Villa 63 Kapling Kabupaten Karimun, selanjutnya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI mengira bahwa lokasi tempat saksi dibawa oleh terdakwa adalah Batam.
- Bahwa sesampainya di Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI mengira bahwa lokasi tempat saksi saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dibawa oleh terdakwa adalah Batam, selanjutnya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI belum tahu apa pekerjaan yang akan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dapatkan, malam harinya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI diberitahukan oleh seseorang yang bernama NANA pekerjaan apa yang akan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI lakukan, saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI diberitahukan oleh NANA bahwa pekerjaan yang akan saksi lakukan yaitu melayani para lelaki, ada kontrak pekerjaan selama 6 (enam) bulan, selama 6 ( enam ) bulan jika dapat gaji di bagi dua dengan perusahaan, bukan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan BUK BUDI yakni menjadi pelayan Cafe di Batam.
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang (Rp.500.000.-) per orang kepada BUK BUDI atas bantuannya mencari saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

AMBARSARI untuk dipekerjakan di Vila 63 Kapling jika saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI mau bekerja sebagai PSK di Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun.

Perbuatan terdakwa LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

## **KEDUA** : -----

Bahwa terdakwa **LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO** bersama-sama dengan BUK BUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Villa 63 Kapling Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentas, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia** ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal Bulan Desember 2015 terdakwa mengatakan kepada seseorang yang bernama BUK BUDI (DPO) bahwa terdakwa berencana membuka Villa di Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa meminta tolong kepada BUK BUDI untuk mencari perempuan yang mau di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Villa yang akan terdakwa buka nanti, Saat itu terdakwa mengatakan kepada BUK BUDI “ **buk Budi,, saya mau buka villa di Tanjung Balai Karimun, kalau ada perempuan yang mau kerja jadi PSK (pekerja seks komersial) ibuk bisa langsung menghubungi saya, dan saya akan menjemput orang tersebut, dengan persyaratan orang tersebut sudah dewasa dan mau dijadikan PSK (pekerja seks komersial).** ”
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 13.00 wib saksi RETNO AMBARSARI bertemu dengan BUK BUDI (DPO) di Konveksi di Purwokerto (Dekat dengan rumah saksi), kemudian saksi RETNO AMBARSARI meminta tolong dicarikan pekerjaan kepada BUK BUDI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

kemudian BUK BUDI menawarkan pekerjaan di Kafe / Karaoke dengan gaji yang lumayan besar di Batam, karena saksi RETNO AMBARSARI lagi butuh biaya untuk anak saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi RETNO AMBARSARI tertarik dan menanyakan kepada BUK BUDI tentang pekerjaan tersebut, saat itu BUK BUDI mengatakan bahwa pekerjaan nya hanya menemani tamu di Kafe / Karaoke saja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi RETNO AMBARSARI ditelpon BUK BUDI dan menyuruh saksi RETNO AMBARSARI datang ke konveksi BUK BUDI setelah saksi RETNO AMBARSARI sampai kemudian BUK BUDI memperkenalkan saksi RETNO AMBARSARI dengan terdakwa dengan mengatakan “ **ini maminya, yang punya tempat karaoke / kafe di Batam** ”, kemudian saksi saksi RETNO AMBARSARI senyum dengan terdakwa, kemudian terdakwa **diam saja dan hanya senyum saja** ketika mendengar perkataan BUK BUDI kepada saksi saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi pulang kerumah mengambil pakaian dan kembali ke konveksinya BUK BUDI dengan diantarkan oleh ibu kandung saksi RETNO AMBARSARI sekira pukul 17.30 wib, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada saksi saksi RETNO AMBARSARI apakah saksi saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon buat beli susu anak saksi saksi RETNO AMBARSARI, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RETNO AMBARSARI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan teman sekolah (SD) saksi MUGI HANDAYANI als NITA yang bernama sdri.VERA dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian sdri.VERA membawa saksi ke konveksi nya BUK BUDI, setelah dikenalkan dengan BUK BUDI, kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menanyakan kepada BUK BUDI “ **ada pekerjaan gak buk ?** kemudian BUK BUDI menjawab “ **iya ada nih pekerjaan pelayan kafe diBatam, gajinya lumayan, langsung berangkat lagi, itu ada mami nya ada nya didalam lagi tidur ?** ” kemudian BUK BUDI menyuruh saksi MUGI HANDAYANI als NITA masuk kedalam konveksinya dan meminta pekerjaan kepada terdakwa, tetapi saksi MUGI HANDAYANI als NITA melihat terdakwa lagi tiduran dilantai dan saksi MUGI HANDAYANI als NITA keluar lagi dan berkata kepada BUK BUDI “**saya tidak mempunyai KTP untuk naik pesawat**”, kemudian BUK BUDI mengatakan “**saya ada ktp tapi hanya foto copian**” dan pada saat BUK BUDI menjelaskan tentang pekerjaan sebagai pelayan kafe di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Batam tersebut kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA, terdakwa keluar dan duduk didekat saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan BUK BUDI berbicara, saat itu terdakwa hanya diam saja tidak ada meluruskan bahwa sebenarnya pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA bukan sebagai pelayan kafe di Batam, tetapi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Tanjung Balai Karimun, padahal terdakwa mendengar langsung waktu BUK BUDI mengatakan bahwa pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA sebagai pelayan kafe di Batam, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA bahwa “***kalau mau ikut kerja dengan saya, ya ikut aja ?***” kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menjawab “***iya saksi mau ikut kerja sama mami (terdakwa)***”. Selanjutnya BUK BUDI langsung menemani saksi MUGI HANDAYANI als NITA pulang ke rumah mengambil pakaian kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan saksi RETNO AMBARSARI di rumah BUK BUDI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI langsung berangkat menuju Cilacap kerumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dari Cilacap menuju Jakarta menggunakan Bis lalu berangkat menuju Batam dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan tiket yang telah dibelikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.00 wib terdakwa bersama saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI sampai Villa 63 Kapling Kabupaten Karimun, selanjutnya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI mengira bahwa lokasi tempat saksi dibawa oleh terdakwa adalah Batam.
- Bahwa sesampainya di Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI mengira bahwa lokasi tempat saksi saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dibawa oleh terdakwa adalah Batam, selanjutnya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI belum tahu apa pekerjaan yang akan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dapatkan, malam harinya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI diberitahukan oleh seseorang yang bernama NANA pekerjaan apa yang akan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI lakukan, saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI diberitahukan oleh NANA bahwa pekerjaan yang akan saksi lakukan yaitu melayani para lelaki, ada kontrak pekerjaan selama 6 (enam) bulan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

selama 6 ( enam ) bulan jika dapat gaji di bagi dua dengan perusahaan, bukan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan BUK BUDI yakni menjadi pelayan Cafe di Batam.

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang (Rp.500.000.-) per orang kepada BUK BUDI atas bantuannya mencari saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI untuk dipekerjakan di Vila 63 Kapling jika saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI mau bekerja sebagai PSK di Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI tidak mau jadi dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil oleh terdakwa , bukan kemauan dari terdakwa melainkan atas kemauan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI yang tidak mau dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dibebaskan dari Villa 63 Kapling oleh Kepolisian dari Polsek KKP Karimun.

Perbuatan terdakwa LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi yang telah didengar keterangannya, yaitu :

1. Keterangan saksi-I : **AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking ;
  - Bahwa Saya mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang / trafficking tersebut dari saya ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB datang ke kios saya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib ;
  - Bahwa ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB mengatakan bahwa ada temannya yang minta tolong kepada saya ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB untuk mencari tahu keberadaan saudara nya yang dibawa ke Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa Kemudian saya mengatakan “Sebaiknya dicek dulu Bang Dul, Bang Dul pergi saja dulu nanti saya menyusul, sebab tidak ada yang gantiin jaga warung / kios”, kemudian saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB pergi mencari ke Villa 63 dan sesampainya di Villa saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB menelpon saya bahwa ianya sudah dilokasi dan saya datang, kemudian saya dan saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB sama-sama masuk kedalam villa 63 tersebut, ketika hendak masuk kedalam Villa 63 saksi bertemu dengan saksi ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM dan saksi, saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB dan saksi ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM sama-sama masuk kedalam Vila 63 tersebut ;
- Bahwa Sesampainya disana saya bertemu dengan saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN, awalnya mereka berdua tidak mengaku bahwa salah satu dari mereka bernama RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN, setelah di tanyai oleh saksi ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM satu persatu barulah salah satu dari kedua perempuan tersebut mengaku bernama saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN ;
- Bahwa para korban berkata kepada saksi Mereka berdua ingin sekali pulang ke Batam / ke Kampungnya ;
- Bahwa Kemudian maminya Villa 63 tersebut mengatakan “Kalau kalian gak mau disini dan mau ke Batam, siapa yang tanggung jawab dengan kalian berdua, nanti saya pula yang disalahkan”, tetapi kalau mau pulang ke kampung saya akan belikan tiket kalian untuk pulang” kemudian saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN hanya diam saja, kemudian saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN meminta agar saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB untuk membawa nya keluar dari Villa 63, tetapi saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB tidak berani mengambil resiko karena saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB mempunyai anak dan istri, kemudian saksi pulang meninggalkan saksi ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM di Villa 63 tersebut kemudian disusul oleh saksi ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB, dari situlah saksi mengetahui bahwa terjadinya tindak pidana trafficking / perdagangan orang.;
- Bahwa Saya tahu dari cerita dari bang Dul kepada saya katanya dengan cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana memperdagangkan orang yaitu dengan cara saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN ditawarkan pekerjaan menjadi pelayan Café / Pub di Batam namun saksi MUGI HANDAYANI Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dibawa ke Karimun, sesampainya di Karimun ternyata saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN bekerja sebagai Pelayan laki – laki / Pekerja Seks Komersial. ;

- Bahwa Menurut cerita korban MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan korban RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN saksi ketahui berasal dari Purwokerto Kab.Banyumas Jawa Tengah, awalnya korban MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan korban RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN hanya mengaku berasal dari Jawa Tengah saja kepada saya dan setelah berada di kantor Polisi barulah saya tahu bahwa korban MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan korban RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN berasal dari Purwokerto / Banyumas, dan saya tidak tahu siapa yang telah membawa korban MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan korban RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dari Purwokerto Ke Villa 63 tersebut ;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membiayai ongkos keberangkatan saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dari Purwokerto menuju Tanjung Balai Karimun (Villa 63) ini ;
- Bahwa sewaktu saya pergi ke villa 63 saya tidak ada memberitahukan kepada RT atau RW setempat ;
- Bahwa ketika saya datang di villa 63 menanyakan kepada terdakwa apa ada Retne disini di jawab ada dan Terdakwa bilang sudah ada izin dari orang tua korban ;
- Bahwa setahu saksi, selain ada korban dan terdakwa juga di Villa tersebut juga ada ibu-ibu yang menggendong anak ;
- Bahwa kata korban kepada saya Ceritanya mau jadi pelayan café di Batam;--
- Bahwa keadaan korban ketika itu terlihat seperti ketakutan;
- Bahwa setahu saksi korban belum sempat kerja, dan selain korban di villa tersebut ada 4 orang cewek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan pendapat benar;

## 2. Keterangan saksi-II : **MOHAMMAD SYUKRI Als AMAT Bin HUSEIN (Alm)**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;
- Bahwa Saya mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang / trafficking tersebut setelah saya dipanggil oleh polisi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa Saya menjabat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) wilayah kawasan Villa 63 Kel.Kapling tersebut sejak 3 (tiga) Bulan yang lalu, tepatnya sejak Bulan November 2015 s/d sekarang, dan saya tidak mengetahui kapan terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN datang ke Vila 63 Kapling tersebut, karena saya tidak ada menerima laporan dari ketua RT.001 ataupun terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN saat mereka datang ke Vila 63 Kapling tersebut;
- Bahwa Setahu saya selama menjabat ketua Rukun Warga (RW).002 kawasan wilayah Villa Kel.Kapling ± tiga bulan terakhir (November 2015 s/d sekarang) kegiatan / aktifitas yang dilakukan warga pada kawasan tersebut merupakan warga yang menyewa Ruko Vila sebagai tempat tinggal (kontrakan), dan apa saja kegiatan yang terjadi didalam Vila tersebut khususnya Vila 63 saya tidak tahu pasti, yang saya ketahui bangunan Ruko Villa tersebut hanya digunakan sebagai tempat tinggal (disewakan / dikontrakkan), dan saya juga tidak ada memiliki data siapa saja warga yang berdomisili pada kawasan Vila tersebut, karena saya baru menjabat sebagai ketua RW ± Tiga Bulan;
- Bahwa Setahu saya pemilik seluruh bangunan Ruko Villa tersebut yaitu ROBIYANTO Als ROBI, termasuk Ruko Villa 63 Kapling tempat terdakwa menampung MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN, yang mana saya ketahui bahwa ROBIYANTO Als ROBI juga bertempat tinggal tidak jauh dari kawasan Ruko Villa Kapling tersebut;
- Bahwa Penyewa Ruko Villa 63 yaitu selama saksi menjadi ketua RW dikawasan Villa tersebut tidak pernah melaporkan kedatangannya terdakwa kepada saksi selaku ketua RW pada kawasan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyewa Ruko Villa 63 Kapling tersebut setelah saksi berada dikantor Polisi, karena memang terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi;
- Bahwa Adapun aturanya yaitu jika ada pendatang baru datang ke wilayah Villa tersebut harus melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, kemudian ketua Rukun Tetangga (RT) setempat melaporkan nya kepada Rukun Warga (RW) dan selama saya menjadi ketua Rukun Warga (RW) di Wilayah tersebut, Pihak Rukun Tetangga (RT) tidak pernah sekalipun melaporkan bahwa ada pendatang Baru diwilayah RW.002 Kel.Kapling Kec.Tebing Tg.Balai Karimun tersebut;
- Bahwa Aktifitas atau kegiatan yang dilakukan warga dikawasan Villa Kapling tersebut khususnya Villa 63 RT.001 RW.002 Kel.Kapling Kec.Tebing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Kab.Karimun yaitu saya tidak tahu karena saya tidak pernah mengecek kegiatan yang dilakukan warga di wilayah tersebut, setahu saya kawasan vila tersebut hanya digunakan sebagai tempat tinggal dan disewakan;

- Bahwa setahu saksi vila tersebut adlah tempat tingga dan saksi tidak tahu kalau vila tersebut di gunakan untuk tempat prostitusi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penyewa vila tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi-III : **MUINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;
- Bahwa Saya mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang / trafficking tersebut setelah saya dipanggil oleh polisi;
- Bahwa Saya menjabat sebagai Ketua RTwilayah kawasan Villa 63 Kel.Kapling dan saya tidak mengetahui kapan terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN datang ke Vila 63 Kapling tersebut, karena saya tidak ada menerima laporan pemilik vila ataupun terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN saat mereka datang ke Vila 63 Kapling tersebut;
- Bahwa Setahu saya selama menjabat ketua RT kawasan wilayah Villa Kel.Kapling kegiatan / aktifitas yang dilakukan warga pada kawasan tersebut merupakan warga yang menyewa Ruko Vila sebagai tempat tinggal (kontrakan), dan apa saja kegiatan yang terjadi didalam Vila tersebut khususnya Vila 63 saya tidak tahu pasti, yang saya ketahui bangunan Ruko Villa tersebut hanya digunakan sebagai tempat tinggal (disewakan / dikontrakkan), dan saya juga tidak ada memiliki data siapa saja warga yang berdomisili pada kawasan Vila tersebut;
- Bahwa Setahu saya pemilik seluruh bangunan Ruko Villa tersebut yaitu ROBIYANTO Als ROBI, termasuk Ruko Villa 63 Kapling tempat terdakwa menampung MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN, yang mana saya ketahui bahwa ROBIYANTO Als ROBI juga bertempat tinggal tidak jauh dari kawasan Ruko Villa Kapling tersebut;
- Bahwa Penyewa Ruko Villa 63 yaitu terdakwa selama saksi menjadi ketua RT dikawasan Vila tersebut tidak pernah melaporkan kedatangannya kepada saksi selaku ketua RT pada kawasan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

terdakwa telah menyewa Ruko Villa 63 Kapling tersebut setelah saya berada di kantor Polisi, karena memang terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saya;

- Bahwa Adapun aturannya yaitu jika ada pendatang baru datang ke wilayah Villa tersebut harus melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
- Bahwa Aktifitas atau kegiatan yang dilakukan warga di kawasan Villa Kapling tersebut khususnya Villa 63 RT.001 RW.002 Kel.Kapling Kec.Tebing Kab.Karimun yaitu saya tidak tahu karena saya tidak pernah mengecek kegiatan yang dilakukan warga di wilayah tersebut, setahu saya kawasan villa tersebut hanya digunakan sebagai tempat tinggal dan disewakan;
- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan saya hanya kenal dengan Robi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

4. Keterangan saksi-IV : **ROBIYANTO Als ROBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;
- Bahwa Saya mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang / trafficking tersebut setelah saya dipanggil oleh polisi;
- Bahwa Saya adalah pemilik villa 63 namun villa tersebut disewa oleh Namboro orang Batak;
- Bahwa semula villa tersebut saya tawarkan 9 juta untuk 6 bulan namun di tawar 8 juta untuk 6 bulan;
- Bahwa saya menerima uang sewa dari terdakwa dan Namboro bersama-sama datang dan saya baru bertemu dua kali;
- Bahwa setahu saksi villa tersebut di pergunakan untuk rumah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum di sewa villa tersebut adalah kosong;
- Bahwa Namboro dan terdakwa menyewa villa 63 tersebut pada bulan Desember;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan apa orang di villa 63 tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah bertanya tujuan penyewa tinggal di villa tersebut;
- Bahwa yang mengasihkan uang kepada saya adalah Terdakwa dan ada saya buat kan kwitansi atas nama terdakwa kemudian saya serahkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

5. Keterangan saksi-V : **ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;
- Bahwa Saya mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang / trafficking tersebut dari ketua LSM yaitu saksi MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR Bin AGUSTIAR;
- Bahwa Saya disuruh ketua LSM yaitu saksi MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR Bin AGUSTIAR untuk pergi ke Villa 63;
- Bahwa Hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib saya disuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR Bin AGUSTIAR datang ke Villa 63 Kapling karena ianya mendapat informasi bahwa ada perempuan yang disekap dalam villa 63 tersebut, sesampainya saya di Villa 63 tersebut saya bertemu dengan pemilik Villa 63 yaitu terdakwa dan menanyakan apakah ada memiliki Karyawan, kemudian saya bertemu dengan korban MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN didalam villa 63 tersebut, kemudian MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN minta tolong kepada saya untuk mengeluarkan dari villa 63 karena ingin pulang ke kampung nya di Purwokerto, kemudian saya mengatakan bahwa saya akan membantu MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan menunggu pihak keluarga MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN datang menjemput, pada pukul 18.00 wib keluarga MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN datang ke Villa 63 menjemput MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN bersama dengan Anggota Polsek KKP;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karimun oleh Anggota Polsek KKP;
- Bahwa yang dikatakan korban pada saya "Korban takut jadi PSK";
- Bahwa korban dijanjika kerja di karaoke;
- Bahwa benar foto yang ada di berkas ini adalah orang yang saya temukan di villa 63 yang sedang duduk-duduk di teras villa 63;
- Bahwa setahu saksi villa 63 tersebut adalah tempat lokalisasi;
- Bahwa sewaktu saya temukan menurut yang ada di KTP orang tersebut bernama Mariani;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke kantor Polisi adalah paman korban yang dari Batam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

## 6. Keterangan saksi-VI : MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR Bin AGUSTIAR,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;
- Bahwa Saya mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang / trafficking awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 10.00 wib saat saksi mengisi minyak Motor saksi di warung PAK DE (depan Kantor Golkar), saat itu saksi AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI mengatakan kepada saksi ada saudara temannya dikampung di Jual di Villa 63 Kel.Kapling Kec.Tebing Kab.Karimun, dan saksi AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI meminta tolong kepada saksi mencari keluarga teman sekampungnya saksi AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI tersebut, kemudian karena saksi ada keperluan lain saksi menelpon saksi ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM dan saksi meminta saksi ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM untuk datang ke Villa 63 Kapling bersama dengan saksi AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM menelpon saksi dan meminta saksi datang ke Villa 63 untuk mengecek informasi tersebut, sesampainya di Villa 63 Kapling, saksi bertemu dengan kedua korban (saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN) dari situlah saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Perdagangan Orang / Trafficking tersebut;
- Bahwa Setahu saya villa tersebut tepat prostitusi terselubung;
- Bahwa Saya berjumpa dengan korban dan terdakwa beserta Nana ;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Karimun oleh Anggota Polsek KKP;
- Bahwa korban tidak mau tinggal di villa 63 Karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa korban bilang di janjikan pekerjaan di tempat karaoke;
- Bahwa benar foto tersebut adalah foto korban;
- Bahwa sewaktu korban memberikan KTP berupa fotocopy atas nama Mariani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

## 7. Keterangan saksi-VII : ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin

AYUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa Saya mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang / trafficking terjadinya tindak pidana tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wib keponakan saya yang bernama PARLAN yang berada di Batam menelpon saya memberitahukan bahwa ada temannya RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN di bawa ke Villa sedangkan temannya RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN tersebut tidak mau dipekerjakan di Vila tersebut, dan PARLAN minta tolong saya untuk diselamatkan atau dikeluarkan dari Villa tersebut;
- Bahwa Setelah itu RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN mengirimkan sms kepada saya yang mengatakan bahwa ianya berada di villa 63, MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN terus menerus minta tolong kepada saya untuk menjemput nya di Vila 63 kapling tersebut;
- Bahwa Kemudian pada malam harinya saya mencari alamat Villa 63 tersebut, tetapi tidak ketemu, keesokan harinya saya bercerita dengan AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI yang berjualan minyak di Depan kantor Golkar tersebut dan saya minta tolong ditunjukkan Villa 63 tersebut;
- Bahwa Sekira pukul 10.00 wib pagi saya bersama dengan AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI dan ABDUL RAZAK Als AJAK (temannya PAK DE) pergi ke Vila 63 dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saya bertanya dengan terdakwa apakah ada RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN di Villa 63 tersebut, kemudian terdakwa mengatakan ada baru saja datang kemarin, lalu terdakwa mengira saya datang bersama dengan AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI dan ABDUL RAZAK Als AJAK mau mencari Bokingan cewek, kemudian ABDUL RAZAK Als AJAK mengatakan kalau saya adalah keluarga RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan akhirnya terdakwa mempertemukan saya dengan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN;
- Bahwa Korban menerangkan cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN ditawarkan pekerjaan menjadi pelayan Café / Pub di Batam namun RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dibawa ke Karimun, sesampainya di Karimun ternyata RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN bekerja sebagai Pelayan laki – laki / Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa pada saat bertemu korban seperti ketakutan;
- Bahwa korban tidak mau tinggal di villa 63 Karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa Korban bilang dijanjikan kerja di karaoke;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa yang minta tolong kepada saya adalah Parlan, Katanya ada saudara istrinya dibawa ke Tanjung Balai Karimun;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar, tidak keberatan;

8. Keterangan saksi-VIII : **RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa Awalnya saya tidak kenal dengan terdakwa dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN, saya kenal dengan terdakwa dari tetangga saya yang bernama Buk BUDI, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 13.00 wib saya bertemu dengan Buk BUDI di Konveksi di Purwokerto (Dekat dengan rumah saya), kemudian saya meminta tolong dicarikan pekerjaan kepada BUK BUDI, kemudian BUK BUDI menawarkan pekerjaan di Cafe / Karaoke dengan gaji yang lumayan besar di Batam, karena saya lagi butuh biaya untuk anak saya, kemudian saya tertarik dan menanyakan kepada BUK BUDI tentang pekerjaan tersebut, saat itu BUK BUDI mengatakan bahwa pekerjaannya hanya menemani tamu di Cafe / Karaoke saja, setelah sepakat beberapa hari kemudian (tanggal 16 Desember 2015) BUK BUDI menelpon saya dan menyuruh datang ke konveksi miliknya dan mengenalkan saya dengan terdakwa, dan terdakwa membawa saya ke Cilacap (rumah terdakwa), keesokan harinya terdakwa membawa saya kembali ke Purwokerto dengan alasan ada orang lain yang juga mau ikut bekerja ke Batam, sesampainya di Purwokerto saya balik kerumah sebentar dan kembali lagi ke konveksi, saat berada di konveksi BUK BUDI tersebut saya bertemu dengan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN, saya tidak mempunyai hubungan keluarga / family baik dengan terdakwa ataupun dengan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN, saya kenal dengan mereka berdua setelah saya berada dikonveksinya BUK BUDI di Purwokerto;
- Bahwa Awalnya tanggal 12 Desember 2015 saya bertemu dengan BUK BUDI Dikonveksinya dan saya meminta pekerjaan kepada BUK BUDI, kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 saya bersama terdakwa, MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN berangkat dari Purwokerto ke Cilacap (rumah terdakwa), keesokan harinya tanggal 18 Desember 2015 berangkat naik Bis dari Cilacap menuju Jakarta kemudian ke Batam lalu ke Karimun, sesampainya Karimun pada tanggal 19 Desember 2015, saya mengira bahwa lokasi tempat saksi dibawa oleh terdakwa adalah Batam, saat sampai ditempat terdakwa saya belum tahu apa pekerjaan yang akan saya dapatkan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Pada malam harinya saya diberitahukan oleh saudari NANA pekerjaan apa yang akan saya lakukan, saya diberitahukan oleh saudari NANA bahwa pekerjaan yang akan saya lakukan yaitu melayani para lelaki, ada kontrak pekerjaan selama 6 (enam) bulan, selama 6 (enam) bulan jika dapat gaji dibagi dua dengan perusahaan, setelah saya tahu pekerjaan yang akan saya lakukan, saya berniat untuk pulang, saya berpikir caranya untuk pulang, MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN terus mendesak saya untuk menghubungi kenalan / saya yang bisa mengeluarkan saya dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dari Villa 63 kapling tersebut, kemudian saya memberikan nomor HP teman saya yang berada di Batam bernama saudara PARLAN, kemudian saudara PARLAN memberikan nomor handphone temannya yang bernama saudara ABDUL yang tinggal di Tanjung Balai Karimun (depan RSUD Karimun), MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN menghubungi saudara ABDUL mengatakan ianya punya saudara di Batam yang bisa mengeluarkan saya dan teman saya dari Villa, akhirnya saudara saudara ABDUL datang menjemput saya sekira pukul 10.00 wib pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2015, kemudian saya diminta untuk mengganti uang ongkos sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), mendengar harus mengganti uang ongkos tersebut, saya tidak jadi mau balik ke kampung, karena saya tidak punya uang untuk menggantinya, kemudian saya memilih kerja di Villa 63 Kapling, dan ketika saudara ABDUL datang saya menolak untuk dipulangkan karena saya tidak punya uang untuk mengganti ongkos sebesar Rp.2.000.000.-(dua Juta rupiah) tersebut, sedangkan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN menghubungi keluarganya yang berada di Batam, lalu saudara MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN datang MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN ke Karimun (sekira pukul 18.00 wib hari Minggu tanggal 20 Desember 2015) ianya datang bersama Anggota Polisi kemudian MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dibawa bersama Anggota Polisi dan bersama terdakwa lalu dibawa ke kantor Polisi sedangkan saya tinggal di Villa 63 Kapling, keesokan harinya saya dipanggil Polisi dan dimintai keterangan selaku saksi;

- Bahwa Cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara saya ditawarkan pekerjaan menjadi pelayan Café di Batam namun saya dibawa ke Karimun, sesampainya di Karimun saya ternyata bekerja sebagai Pelayan laki – laki / Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa Pada saat saya dibawa oleh terdakwa ke Karimun saya tidak ada diberitahukan oleh terdakwa akan bekerja sebagai apa;
- Bahwa Selain saya yang dibawa oleh terdakwa ada orang lain yang juga dibawa yaitu RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa Saya belum sempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial, dikarenakan apa yang dijanjikan kepada saya tidak sesuai dengan apa yang telah di janjikan, saya diberitahukan akan dipekerjakan sebagai pelayan Café bukan sebagai Pekerja seks Komersial;
- Bahwa Saya telah dibawa terdakwa dari Jawa Tengah menuju Tanjung Balai Karimun, tepatnya dari daerah Purwokerto Kab. Banyumas, awalnya pada tanggal 17 Desember 2015 saya bertemu dengan teman sekolah (SD) saya yang bernama saudari VERA dan minta dicarikan pekerjaan, kemudian saudari VERA membawa saya ke konveksi nya Buk BUDI, setelah dikenalkan dengan Buk BUDI, kemudian saya menanyakan kepada Buk BUDI “Ada pekerjaan gak buk ?” kemudian Buk BUDI menjawab “iya ada nih pekerjaan pelayan kafe di Batam, gajinya lumayan, langsung berangkat lagi, itu ada mami nya ada nya didalam lagi tidur?” kemudian Buk BUDI menyuruh saya masuk kedalam konveksinya dan meminta pekerjaan kepada MAMI tersebut, tetapi saya melihat terdakwa lagi tiduran dilantai dan saya keluar lagi dan berkata dengan Buk BUDI bahwa saya tidak mempunyai KTP untuk naik Pesawat, kemudian Buk BUDI mengatakan “saya ada KTP tapi hanya foto copian” kemudian terdakwa keluar dan melihat KTP tersebut dan mengatakan kepada saya “ kalau mau ikut kerja dengan saya, ya ikut aja?” kemudian saya menjawab “iya saya mau ikut kerja sama mami (terdakwa)”, setelah itu Buk BUDI menemani saya menjemput pakaian dirumah orangtua saya, tetapi Buk BUDI tidak mau ikut pamitan dengan ibu saya, ianya hanya menunggu saya diatas motor dekat lapangan Bola Kaki dekat rumah saya, setelah pamitan saya kembali ke konveksinya Buk BUDI dan setibanya di konveksi saya bertemu dengan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan langsung berangkat menuju Cilacap kerumah terdakwa, setelah menginap satu malam di rumah terdakwa di Cilacap, keesokan harinya tanggal 18 Desember 2015 terdakwa membawa saya dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN ke Jakarta menuju ke Batam dan akhirnya saya sampai di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.00 wib;
- Bahwa Saya tidak melihat atau membaca siapa nama yang tertera dalam fotocopy KTP tersebut, setelah Buk BUDI mengatakan bahwa ianya ada fotocopi KTP tersebut Buk BUDI menyerahkan fotocopy KTP tersebut kepada terdakwa, dan sampai di Tanjung Balai Karimun saya tidak pernah tahu fotocopi KTP tersebut atas nama siapa, setahu saya maksud Buk BUDI memberikan fotocopy KTP tersebut untuk saya, agar saya bisa naik pesawat ke Batam, sebab saya mengatakan bahwa saya tidak mempunyai KTP, karena saya memang belum pernah punya KTP sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun menjanjikan sesuatu agar saya mau ikut bekerja dengannya sebagai pelayan Cafe di Batam, saya mau ikut bekerja dengan terdakwa atas keinginan saya sendiri, karena dikampung sulit mencari pekerjaan dengan pendidikan saya yang hanya lulusan SLTP kelas 3, akan tetapi ketika sampai di Cilacap terdakwa ada menawarkan kepada saya dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN apakah saya mau kasbon untuk di kirimkan kepada orangtua saya dikampung (kasbon) dulu, nanti kalau sudah kerja baru dibayar, kemudian saya mau kasbon Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk dikirimkan ke orangtua saya, dan saya memberikan nomor rekening BCA milik tetangga saya, karena orangtua saya tidak punya nomor rekening / handphone, dan kalau kakak saya kirim uang juga melalui rekening tetangga saya tersebut, tetapi hingga saat ini saya tidak tahu apakah terdakwa jadi mengirimkan uang kerekening tetangga saya tersebut atau tidak, sedangkan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN saya ketahui juga kasbon dengan terdakwa, tetapi saya tidak tahu kasbon berapa dan ketika berangkat naik pesawat menuju Batam saya tidak mempunyai KTP (belum dewasa) dan Buk Budi menyuruh saya memakai Fotocopi KTP atas nama orang lain;
- Bahwa Dari Purwokerto menuju Cilacap (rumah terdakwa) saya naik Mobil Avanza, dan dari Cilacap ke Jakarta Naik Bus, dari Jakarta ke Batam Naik pesawat Lion Air, dari Batam ke Tanjung Balai Karimun Naik Kapal Fery, yang membiayai ongkos saya dari Purwokerto Kab. Banyumas hingga sampai di Tanjung Balai Karimun yaitu terdakwa;
- Bahwa Setibanya saya di Villa 63 Kapling tersebut saya dijumpai oleh orang yang katanya dari LSM (saya tidak kenal), kemudian terdakwa menyuruh saya mengakui berusia 21 Tahun dan memberikan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARYANI tersebut kepada saya, padahal sebenarnya saya berusia 15 Tahun (disuruh berbohong);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saya mengakui berusia 21 kepada LSM tersebut, saya tidak tahu, yang pastinya saya mau menuruti keinginan terdakwa karena takut kalau saya nanti tidak bisa pulang kembali ke kampung saya di Banyumas;
- Bahwa Saya tidak ada mengajukan ganti rugi atas perbuatan terdakwa terhadap diri saya, saya minta agar saya dipulangkan ke kampung halaman saya di Purwokerto Banyumas Jawa Tengah dan tidak mau dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh terdakwa di Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Yang meminta uang sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sebagai pengganti uang ongkos tersebut yaitu saudara NANA, awalnya ketika saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

diduduki di Vila 63, ada orang LSM datang ke Vila 63 tersebut, kemudian saya mengatakan bahwa saya tidak mau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Vila 63, kemudian saudara NANA mengatakan "kami itu sistemnya gak mau rugi, jadi kalian harus ganti uang ongkos", kemudian saudara NANA ngomong ke terdakwa "berapa LI kira kira ganti uang ongkosnya", kemudian terdakwa menjawab "Dua Juta", dan mendengar hal itu saya tidak ada menjawab apa-apa hanya diam saja, kemudian setelah masuk ke kamar saya menghubungi keluarga saya yang berada di Batam untuk menjemput saya di Vila 63, kemudian keluarga saya tersebut datang bersama anggota polisi ke vila 63 tersebut;

- Bahwa Saya tidak ada memberikan uang pengganti ongkos sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) kepada terdakwa, karena saya tidak mempunyai uang untuk membayarnya;
- Bahwa Selama dalam perjalanan saya ataupun RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN tidak ada bertanya apapun tentang pekerjaan yang akan dilakukan nantinya sesampainya ditempat tujuan, sebab sejak awalnya BUK BUDI telah menjelaskan bahwa saya akan dipekerjakan sebagai pelayan Cafe di Batam dan langsung bisa kerja, dan saat BUK BUDI menjelaskan tentang pekerjaan tersebut juga didengar oleh pelaku terdakwa yang juga berada ditempat yang sama (konveksi / toko pakaian BUK BUDI), begitupun sebaliknya terdakwa juga tidak ada menjelaskan tentang pekerjaan yang akan saya lakukan nantinya baik saat BUK BUDI menjelaskan tentang akan dipekerjakan menjadi pelayan Cafe di Batam ataupun selama dalam perjalanan dari Purwokerto hingga sampai ke Vila 63 Kapling Tg.Balai Karimun, terdakwa hanya diam saja ketika BUK BUDI menjelaskan bahwa saya akan dipekerjakan menjadi pelayan Cafe di Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan uang kepada saya, tetapi terdakwa ada kasih kepada Ibu saya uang Rp. 500.000,-;
- Bahwa Bu Budi bilang ini Maminya (terdakwa) yang punya karaoke di Batam dan Terdakwa hanya senyum dengar Bu Budi bilang karaoke;
- Bahwa Saya tidak ada bertanya kepada terdakwa berapa gaji;
- Bahwa yang janjikan kerja di Batam adalah Bu Budi;
- Bahwa Saya tidak ada dirugikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

9. Keterangan saksi-IX : **MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang atau trafficking;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa Yang menjadi korban saya sendiri;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 17 Desember 2015 saya bertemu dengan BU BUDI kenalan teman saya, saya ditawarkan pekerjaan menjadi Pelayan Cafe di Batam, dikarenakan saya ingin bekerja saya menerima tawaran tersebut, lalu saya di ajak BU BUDI untuk bertemu dengan terdakwa di Konveksi, saat bertemu dengan terdakwa saya berbicara lagi dengan BU BUDI namun pada saat saya berbicara dengan BU BUDI, terdakwa tidak mendengarkan pembicaraan saya, dimana pada saat itu BU BUDI berbicara kepada saya tentang pekerjaan yang akan saya kerjakan yaitu menjadi Pelayan Café di Batam dan gaji yang akan saya terima besar, setelah saya setuju saya kemudian diajak ikut bersama terdakwa ke Cilacap, pada tanggal 18 Desember 2015 saya bersama terdakwa berangkat dari Cilacap menuju Jakarta kemudian ke Batam lalu ke Karimun, sesampainya di Karimun pada tanggal 19 Desember 2015, saya mengira bahwa lokasi tempat saya dibawa oleh terdakwa adalah Batam, saat sampai ditempat terdakwa saya belum tahu apa pekerjaan yang akan saya dapatkan, malam harinya saya diberitahukan oleh Sdri. NANA pekerjaan apa yang akan saya lakukan, saya diberitahukan oleh Sdri. NANA bahwa pekerjaan yang akan saya lakukan yaitu melayani para lelaki, ada kontrak pekerjaan selama 6 (enam) bulan, selama 6 (enam) bulan jika dapat gaji di bagi dua dengan perusahaan, setelah saya tahu pekerjaan yang akan saya lakukan, saya berniat untuk pulang, saya berpikir caranya untuk pulang, teman saya yaitu RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN yang berangkat bersama saya mengatakan ianya punya saudara di Batam yang bisa mengeluarkan saya dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dari Villa tersebut, akhirnya saudara RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN yang tidak saya kenal namanya datang menjemput saya dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN, saya diminta untuk mengganti uang ongkos sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saya lalu menghubungi keluarga saya yang berada di Batam, lalu saudara saya menjemput saya ke Karimun, saudara saya datang bersama anggota Polisi kemudian saya dibawa bersama anggota Polisi dan bersama terdakwa lalu dibawa kekantor Polisi;
- Bahwa Cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara saya ditawarkan pekerjaan menjadi pelayan Café di Batam namun saya dibawa ke Karimun, sesampainya di Karimun saya ternyata bekerja sebagai Pelayan laki – laki / Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa Pada saat saya dibawa oleh terdakwa ke Karimun saya tidak ada diberitahukan oleh terdakwa akan bekerja sebagai apa;
- Bahwa Selain saya yang dibawa oleh terdakwa ada orang lain yang juga dibawa yaitu RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa Saya belum sempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial, dikarenakan apa yang dijanjikan kepada saya tidak sesuai dengan apa yang telah di janjikan, saya diberitahukan akan dipekerjakan sebagai pelayan Café bukan sebagai Pekerja seks Komersial;
- Bahwa Saya telah dibawa terdakwa dari Jawa Tengah menuju Tanjung Balai Karimun, tepatnya dari daerah Purwokerto Kab. Banyumas, awalnya pada tanggal 17 Desember 2015 saya bertemu dengan teman sekolah (SD) saya yang bernama saudari VERA dan minta dicarikan pekerjaan, kemudian saudari VERA membawa saya ke konveksi nya Buk BUDI, setelah dikenalkan dengan Buk BUDI, kemudian saya menanyakan kepada Buk BUDI “Ada pekerjaan gak buk?” kemudian Buk BUDI menjawab “iya ada nih pekerjaan pelayan kafe di Batam, gajinya lumayan, langsung berangkat lagi, itu ada mami nya ada nya didalam lagi tidur ?” kemudian Buk BUDI menyuruh saya masuk kedalam konveksinya dan meminta pekerjaan kepada MAMI tersebut, tetapi saya melihat terdakwa lagi tiduran dilantai dan saya keluar lagi dan berkata dengan Buk BUDI bahwa saya tidak mempunyai KTP untuk naik Pesawat, kemudian Buk BUDI mengatakan “saya ada KTP tapi hanya foto copian” kemudian terdakwa keluar dan melihat KTP tersebut dan mengatakan kepada saya “ kalau mau ikut kerja dengan saya, ya ikut aja?” kemudian saya menjawab “iya saya mau ikut kerja sama mami (terdakwa)”, setelah itu Buk BUDI menemani saya menjemput pakaian dirumah orangtua saya, tetapi Buk BUDI tidak mau ikut pamitan dengan ibu saya, ianya hanya menunggu saya diatas motor dekat lapangan Bola Kaki dekat rumah saya, setelah pamitan saya kembali ke konveksinya Buk BUDI dan setibanya di konveksi saya bertemu dengan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dan langsung berangkat menuju Cilacap kerumah terdakwa, setelah menginap satu malam di rumah terdakwa di Cilacap, keesokan harinya tanggal 18 Desember 2015 terdakwa membawa saya dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN ke Jakarta menuju ke Batam dan akhirnya saya sampai di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.00 wib;
- Bahwa Saya tidak melihat atau membaca siapa nama yang tertera dalam fotocopy KTP tersebut, setelah Buk BUDI mengatakan bahwa ianya ada fotocopy KTP tersebut Buk BUDI menyerahkan fotocopy KTP tersebut kepada terdakwa, dan sampai di Tanjung Balai Karimun saya tidak pernah tahu fotocopy KTP tersebut atas nama siapa, setahu saya maksud Buk BUDI memberikan fotocopy KTP tersebut untuk saya, agar saya bisa naik pesawat ke Batam, sebab saya mengatakan bahwa saya tidak mempunyai KTP, karena saya memang belum pernah punya KTP sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun menjanjikan sesuatu agar saya mau ikut bekerja dengannya sebagai pelayan Cafe di Batam, saya mau ikut bekerja dengan terdakwa atas keinginan saya sendiri, karena dikampung sulit mencari pekerjaan dengan pendidikan saya yang hanya lulusan SLTP kelas 3, akan tetapi ketika sampai di Cilacap terdakwa ada menawarkan kepada saya dan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN apakah saya mau kasbon untuk di kirimkan kepada orangtua saya dikampung (kasbon dulu, nanti kalau sudah kerja baru dibayar, kemudian saya mau kasbon Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk dikirimkan ke orangtua saya, dan saya memberikan nomor rekening BCA milik tetangga saya, karena orangtua saya tidak punya nomor rekening / handphone, dan kalau kakak saya kirim uang juga melalui rekening tetangga saya tersebut, tetapi hingga saat ini saya tidak tahu apakah terdakwa jadi mengirimkan uang kerekoning tetangga saya tersebut atau tidak, sedangkan RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN saya ketahui juga kasbon dengan terdakwa, tetapi saya tidak tahu kasbon berapa dan ketika berangkat naik pesawat menuju Batam saya tidak mempunyai KTP (belum dewasa) dan Buk Budi menyuruh saya memakai Fotocopi KTP atas nama orang lain;
- Bahwa dari Purwokerto menuju Cilacap (rumah terdakwa) saya naik Mobil Avanza, dan dari Cilacap ke Jakarta Naik Bus, dari Jakarta ke Batam Naik pesawat Lion Air, dari Batam ke Tanjung Balai Karimun Naik Kapal Fery, yang membiayai ongkos saya dari Purwokerto Kab. Banyumas hingga sampai di Tanjung Balai Karimun yaitu terdakwa;
- Bahwa Setibanya saya di Villa 63 Kapling tersebut saya dijumpai oleh orang yang katanya dari LSM (saya tidak kenal), kemudian terdakwa menyuruh saya mengakui berusia 21 Tahun dan memberikan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARYANI tersebut kepada saya, padahal sebenarnya saya berusia 15 Tahun (disuruh berbohong);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saya mengakui berusia 21 kepada LSM tersebut, saya tidak tahu, yang pastinya saya mau menuruti keinginan terdakwa karena takut kalau saya nanti tidak bisa pulang kembali ke kampung saya di Banyumas;
- Bahwa Saya tidak ada mengajukan ganti rugi atas perbuatan terdakwa terhadap diri saya, saya minta agar saya dipulangkan ke kampung halaman saya di Purwokerto Banyumas Jawa Tengah dan tidak mau dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh terdakwa di Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa yang meminta uang sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sebagai pengganti uang ongkos tersebut yaitu saudara NANA, awalnya ketika saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

diduduki di Vila 63, ada orang LSM datang ke Vila 63 tersebut, kemudian saya mengatakan bahwa saya tidak mau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Vila 63, kemudian saudara NANA mengatakan "kami itu sistemnya gak mau rugi, jadi kalian harus ganti uang ongkos", kemudian saudara NANA ngomong ke terdakwa "berapa LI kira kira ganti uang ongkosnya", kemudian terdakwa menjawab "Dua Juta", dan mendengar hal itu saya tidak ada menjawab apa-apa hanya diam saja, kemudian setelah masuk ke kamar saya menghubungi keluarga saya yang berada di Batam untuk menjemput saya di Vila 63, kemudian keluarga saya tersebut datang bersama anggota polisi ke vila 63 tersebut;

- Bahwa Saya tidak ada memberikan uang pengganti ongkos sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) kepada terdakwa, karena saya tidak mempunyai uang untuk membayarnya;
- Bahwa selama dalam perjalanan saya ataupun RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN tidak ada bertanya apapun tentang pekerjaan yang akan dilakukan nantinya sesampainya ditempat tujuan, sebab sejak awalnya BUK BUDI telah menjelaskan bahwa saya akan dipekerjakan sebagai pelayan Cafe di Batam dan langsung bisa kerja, dan saat BUK BUDI menjelaskan tentang pekerjaan tersebut juga didengar oleh pelaku terdakwa yang juga berada ditempat yang sama (konveksi / toko pakaian BUK BUDI), begitupun sebaliknya terdakwa juga tidak ada menjelaskan tentang pekerjaan yang akan saya lakukan nantinya baik saat BUK BUDI menjelaskan tentang akan dipekerjakan menjadi pelayan Cafe di Batam ataupun selama dalam perjalanan dari Purwokerto hingga sampai ke Vila 63 Kapling Tg.Balai Karimun, terdakwa hanya diam saja ketika BUK BUDI menjelaskan bahwa saya akan dipekerjakan menjadi pelayan Cafe di Batam;
- Bahwa Saya tidak ada bertanya kepada terdakwa berapa gaji;
- Bahwa Yang janjikan untuk kerja di Batam adalah Bu Budi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 10. Keterangan saksi-X :**SUTRISNO Bin ISNADI dan AFRIZAL Als MAN Bin NAHAR**, (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi ditelpon oleh keluarga saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN yang bernama saudara AAN yang berada di Jawa Tengah menyampaikan bahwa saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN sekarang berada di Tanjung Balai Karimun, yang mana saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN telah dibohongi orang dengan dijanjikan kerja di Cafe Batam, tetapi saksi MUGI HANDAYANI Als





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

NITA Binti RUSMAN dibawa ke Tanjung Balai Karimun dan akan dijual di Villa di Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi disuruh keluarga saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN untuk menjemput atau mengeluarkan saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dari Villa Tanjung Balai Karimun tersebut, dari situlah saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi meminta nomor Handphone MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN HANDAYANI kepada saudara AAN, agar saksi mudah menghubungi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN, kemudian saksi dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN saling berkomunikasi dan akhirnya saksi mengetahui bahwa MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN saat itu berada di Tanjung Balai Karimun (Villa 63), dan MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN meminta saksi untuk menjemput dan mengeluarkannya dari Vila tersebut, saat itu MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN mengatakan bahwa syarat untuk mengeluarkan nya dari Villa tersebut diminta untuk mengganti uang ongkos sebanyak Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun, dan saksi sampai di Tanjung Balai Karimun pukul 17.00 wib, kemudian saksi langsung datang ke Polsek KKP dan meminta tolong kepada Polisi mengantarkan saksi ke Villa tempat saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN berada, karena saksi takut kalau nanti saksi akan dituduh yang bukan bukan oleh orang yang berada di Villa tersebut dan takut disuruh mengganti uang ongkos sebanyak Rp.2.000.000.-(dua Juta rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi bersama dengan Polisi datang ke Vila tersebut menjemput saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN, kemudian Polisi membawa semua orang yang ada didalam Villa tersebut ke Polsek KKP, bersama dengan pemilik Villa nya sekaligus yaitu terdakwa, kemudian pada pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan terdakwa dibawa ke Polres Karimun dan membuat Laporan Polisi di Polres Karimun, karena terlalu letih, akhirnya saksi minta kepada Polisi untuk mengambil keterangan saksi keesokan harinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan juga menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya di hadapkan ke depan persidangan karena telah membawa dua orang perempuan yaitu saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN dari Purwokerto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

menuju Cilacap dan kemudian terdakwa membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ke Tanjung Balai Karimun dan akan mempekerjakan kedua orang tersebut di Villa 63 Tanjung Balai karimun;

- Bahwa Saya menjemput saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN dari Purwokerto ke Cilacap Tanggal 18 Desember 2015, kemudian pada tanggal 19 Desember 2015 saya membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ke Batam dan kemudian ke Tanjung Balai Karimun (Villa 63 Kapling). menjemput saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN dari Purwokerto ke Cilacap Tanggal 18 Desember 2015, kemudian pada tanggal 19 Desember 2015 saya membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ke Batam dan kemudian ke Tanjung Balai Karimun (Villa 63 Kapling);
- Bahwa Awalnya saya tidak mengenali saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, saya bertemu dengan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN di Purwokerto Jawa Tengah, adapun yang memperkenalkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN kepada saya yaitu BUK BUDI, saya bertemu dengan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tanggal 16 Desember 2015, sedangkan dengan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM saya bertemu tanggal 17 Desember 2015 di Konveksinya BUK BUDI di Purwokerto;
- Bahwa Sebab saya membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN dari Purwokerto ke Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun yaitu untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (Psk);
- Bahwa Cara saya merekrut atau mencari saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN yaitu awalnya pada awal Bulan Desember 2015 saya mengatakan kepada teman saya yang bernama BUK BUDI bahwa saya berencana membuka Villa di Tanjung Balai Karimun, kemudian saya minta tolong kepada BUK BUDI untuk mencari perempuan yang mau di pekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Villa yang akan saya buka nanti, saat itu saya mengatakan kepada BUK BUDI "BUK BUDI,, SAYA MAU BUKA VILLA DI TANJUNG BALAI, KALAU ADA PEREMPUAN YANG MAU KERJA JADI PSK (PEKERJA SEKS KOMERSIAL) IBUK BISA LANGSUNG MENGHUBUNGI SAYA, DAN SAYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

AKAN MENJEMPUT ORANG TERSEBUT, DENGAN PERSYARATAN ORANG TERSEBUT SUDAH DEWASA DAN MAU DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK), kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 BUK BUDI menelpon saya mengatakan ada 1 (satu) orang perempuan (saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN) yang mau kerja dengan saya, dan saya langsung menjemput saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN di konveksinya BUK BUDI, Setelah bertemu saya langsung membawa saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ke rumah saya di Cilacap, keesokan harinya tanggal 17 Desember 2015 BUK BUDI menelpon saya bahwa ada 1 (satu) orang perempuan lagi (saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM) yang mau ikut bekerja dengan saya dan saya menjemput nya ke Purwokerto, Setelah itu saya membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ke rumah saya di Cilacap, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 saya membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ke Jakarta dengan menggunakan Bis, dan pada tanggal 19 Desember 2015 pagi saya membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN naik pesawat menuju Batam dan selanjutnya saya bawa ke Tanjung Balai Karimun (villa 63 Kapling);

- Bahwa Selama dalam perjalanan dari Purwokerto hingga sampai ke Vila 63 di Tanjung Balai Karimun, saya tidak ada menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN sesampainya di Tanjung Balai Karimun nanti, karena saya sebelumnya sudah memberitahukan kepada BUK BUDI bahwa saya mencari perempuan yang akan dipekerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan ketika BUK BUDI menelpon saya ada yang mau kerja dengan saya, saya pun langsung menjemput dan menganggap saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN sudah tahu tentang pekerjaan yang akan dilakukannya nanti nya (PSK), sebab itulah saya tidak ada menjelaskan tentang pekerjaan tersebut kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, selain itu saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN pun tidak ada bertanya kepada saya tentang pekerjaan yang akan dilakukan nantinya, tetapi sesampainya di Villa 63 Kapling teman yang juga membantu saya di Villa 63 Kapling (saudari NANA) ada menjelaskan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tentang pekerjaan yang akan dilakukan di Villa 63, dan saat dijelaskan akan bekerja sebagai PSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak ada menolak ataupun menerima, saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN hanya diam saja dan setelah dijelaskan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN masuk kedalam kamar dan beristirahat;

- Bahwa yang membayar ongkos perjalanan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN dari Purwokerto menuju Villa 63 Kapling Tanjung Balai Karimun tersebut yaitu saya sendiri, adapun uang yang saya keluarkan untuk ongkos dan makan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN selama perjalanan tersebut sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) / orang nya;
- Bahwa Sebab saya mau membayarkan biaya ongkos perjalanan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN yaitu karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau bekerja dengan saya di Villa 63 Kapling, dan ongkos yang saya keluarkan tersebut saya gratiskan, asalkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau bekerja dengan saya di Vila 63, dan kalau saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak mau pun ongkos yang saya keluarkan tersebut saya tetap gratiskan;
- Bahwa Saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN saya ada bertemu dengan orang tuanya (ibunya) dan ibunya saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mengizinkan saksi membawa saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN untuk bekerja di Tanjung Balai Karimun, malahan ibunya saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ada meminjam uang saya sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk di tinggalkan sebagai biaya beli susu untuk anaknya saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN yang ditinggalkan di Purwokerto (kasbon), Dan uang tersebut akan dibayar dengan cara memotong gaji saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN jika sudah bekerja dengan saya nantinya, dan uang tersebut saya berikan kepada ibunya saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, sedangkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM saya tidak ada bertemu dengan orangtua / keluarga nya karena menurut keterangan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM keluarganya mengizinkan nya bekerja dengan saya, menurut saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM Binti SUPARLAN keluarga saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM minta dikirim uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan melalui rekening, tetapi uang tersebut belum sempat saya kirim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.TbK

- Bahwa Saya tidak tahu pekerjaan apa yang telah dijanjikan oleh BUK BUDI kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN sebelum saya, saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ke Villa 63 Kapling, yang saya lakukan adalah meminta tolong kepada BUK BUDI mencari perempuan yang mau bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Purwokerto dan sekitarnya untuk dibawa ke Tanjung Balai Karimun menjadi pekerja seks komersial (PSK), dan saya pun mengira saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN sudah tahu pekerjaan yang akan dilakukan nantinya, sebab itu saya tidak ada bertanya kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ataupun menjelaskan tentang pekerjaannya di Villa 63 tersebut;
- Bahwa awalnya saya mengatakan kepada BUK BUDI bahwa saya minta tolong dicarikan perempuan yang mau dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Vila 63 Kapling Tanjung Balai Karimun, kalau ada nanti saya akan memberikan uang untuk BUK BUDI sebagai pengganti ongkos transportasi BUK BUDI karena sudah membantu saya mencari orang yang mau bekerja, tetapi berapa besar uang nya saya tidak ada menyampaikan kepada BUK BUDI;
- Bahwa BUK BUDI ada meminta saya mentranferkan uang tersebut ke rekeningnya, saat itu posisi saya sedang berada di Jakarta mau berangkat ke Batam membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, tetapi saya tidak mentranfernya karena saya belum tahu apakah saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau menandatangani kesepakatan kerja di Villa 63 nanti, dan kesepakatan tersebut baru akan ditanda tangani setelah sampai di Karimun, itupun kalau saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau bekerja, kalau tidak mau bekerja saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN akan saya pulangkan kembali ke Purwokerto, sebab itulah uang yang saya janjikan dengan BUK BUDI tersebut belum saya transfer (belum sampai di Karimun);
- Bahwa Saya tidak ada menjanjikan berapa jumlah uang yang akan saya berikan kepada BUK BUDI, tetapi jika saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau kerja di Vila 63 dengan saya, rencana saya akan memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per orang nya;
- Bahwa Usia saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN setahu saya berusia lebih kurang 24 Tahun, sedangkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.TbK

NITA Binti RUSAM setuju saya lahir tahun 1994 (lebih kurang 21 Tahun), itu saya ketahui setelah melihat KTP saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ketika saya hendak membeli tiket pesawat berangkat ke Batam, hanya saja saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM menggunakan KTP fotocopi KTP atas nama MARYANI;

- Bahwa Saya tidak mempunyai hubungan keluarga / family dengan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN ataupun dengan BUK BUDI, adapun hubungan saya dengan BUK BUDI hanya sebatas teman saya, yang saya tahu sering memasukkan cewek ke Vila Kapling Tanjung Balai Karimun, karena dulunya tahun 2007 saya pernah jadi Pekerja Seks Komersial di Vila 56, dan mengetahui BUK BUDI mengantarkan cewek ke Vila tersebut, dari situlah terdakwa tahu dengan BUK BUDI, Dan saya kerja di Vila 56 hanya tiga bulan saja, dan kembali ke kampung, kemudian Tahun 2011 saya kembali lagi ke Vila 56 dan juga kerja selama dua bulan, dan kembali lagi ke Cilacap (kampung), dan tahun Desember 2015 saya berencana membuka Vila di Kapling Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak sempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di Vila 63, karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM menolak dan tidak mau dipekerjakan sebagai PSK di Vila 63 tersebut, dan saya pun akan memulangkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM (sudah membelikan tiket pesawat), sebelumnya saya menyuruh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM menghubungi keluarganya yang berada di Batam (menurut keterangan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM) untuk menjemputnya di Vila 63, tetapi pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 wib keluarganya saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM datang ke Vila 63 bersama Polisi KKP minta didampingi karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan keluarga nya takut diminta mengganti uang ongkos perjalanan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak meminta penggantian ongkos kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN hanya saja yang membantu saksi di Vila 63 yaitu saudari SRI DIANAWATI Als NANA ada meminta uang tersebut kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, sehingga keluarga saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM takut mau mengganti uang tersebut dan meminta Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

mendampingi menjemput saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM ke Vila 63 tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib ada orang LSM datang ke Vila 63 dan menanyakan tentang saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, Disanalah saya baru tahu kalau saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak mau kerja di Vila 63 sebagai PSK, kemudian saudari SRI DIANAWATI Als NANA menghubungi BUK BUDI dan memberitahukan bahwa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak mau kerja di Vila 63 dan minta dipulangkan, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada saudari SRI DIANAWATI Als NANA bahwa jika saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak mau kerja di Vila, suruh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN untuk mengganti ongkos mereka, kemudian saudari NANA menyampaikan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN untuk mengganti uang ongkos tersebut, adapun terdakwa mengetahui hal itu mendengar sendiri ketika saudari NANA menyampaikan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, tetapi terdakwa mengatakan kepada BUK BUDI (Via telpon) bahwa saya bersedia mengembalikan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN dan keduanya tidak perlu membayar (gratis), dan saya tidak tahu kenapa keluarga saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM takut saya akan meminta ganti ongkos tersebut;
- Bahwa Telah diperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARYANI nomor 3302194711940004 Yang dikeluarkan oleh kantor Catatan sipil Kabupaten Banyumas Prov.Jawa Tengah, 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air (lion air) atas nama MARYANI, atas nama LILI MARYANI dan atas nama RETNO AMBARSARI dengan nomor penerbangan JT 0374 Tujuan Batam tanggal 19 Desember 2015, yang saya pernah lihat sebelumnya hanya 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARYANI nomor 3302194711940004 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Prov.Jawa Tengah saja, karena fotocopi KTP atas nama MARYANI tersebutlah yang diperlihatkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM kepada saya ketika saya bertanya tentang nama dan identitas dirinya;
- Bahwa Setahu saya NANA ada menjelaskan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

SUPARLAN bahwa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN akan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Vila 63 Kapling, dan disinilah tempat kedua nya bekerja (Vila 63 Kapling), perhitungan gaji nya berdasarkan banyak nya bokingan, dan uang hasil bokingan akan dibagi 50% untuk PSK nya dan 50% lagi untuk pemilik Vila, tetapi saat dijelaskan tersebut saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak menjawab, hanya diam saja;

- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menyuruh saudari NANA menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dipekerjakan oleh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN di Vila 63 Kapling tersebut, saya tidak pernah menyuruh saudari NANA untuk menjelaskan hal itu kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, tetapi saudari NANA sendirilah yang mempunyai ide untuk menjelaskan tentang pekerjaan tersebut kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, karena dulunya saudari NANA sudah bekerja menjadi asisten Mami di Vila 56 Kapling dan sudah terbiasa untuk menjelaskan system kerja di Vila, sedangkan yang dilakukan saudari NANA di Vila 63 Kapling tersebut hanya membantu membersihkan Vila 63 Kapling tersebut;
- Bahwa Saya mengetahuinya dari keterangan saudari NANA sendiri kepada saya dihadapan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN satu hari setelah saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN sampai di Vila 63 Kapling (lupa tanggal), saat itu saudari NANA mengatakan bahwa semalam sore saudari NANA ada menjelaskan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN bahwa keduanya akan dipekerjakan menjadi PSK di vila 63 Kapling tetapi saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak menjawab dan hanya diam saja, dari situlah saya mengetahui saudari NANA tentang hal itu;
- Bahwa System atau mekanisme kerja menjadi PSK di Vila 63 Kapling yang akan dikerjakan oleh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tersebut sama seperti system yang ada dikawasan Vila Vila lainnya, yaitu melayani tamu yang datang ke vila tersebut mulai pukul 08.00 wib pagi sampai pukul 15.00 wib sore, jika ada tamu yang memboking PSK tersebut, barulah si PSK pergi bersama dengan tamu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

keluar Vila memberikan pelayanan kepada tamu tersebut, namun sebelumnya tamu tersebut harus membayar ke kasir terlebih dahulu;

- Bahwa Pelayanan yang dilakukan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN jika dipekerjakan menjadi PSK di Vila 63 Kapling yaitu sama seperti pelayanan pada umumnya di kawasan Vila tersebut yaitu melayani tamu yang memboking tersebut mulai dari menemani tamu tersebut makan, minum, karaoke atau bahkan melayani nafsu birahi tamu tersebut melakukan persetubuhan di tempat yang diinginkan oleh tamu tersebut sesuai dan selama harga bokingan yang dibayarkan tamu tersebut ke kasir Vila, tetapi saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak sempat bekerja menjadi PSK di Vila 63 Kapling karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN minta dipulangkan ke kampungnya di Purwokerto;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa harga bokingan yang ditetapkan untuk saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, karena setahu saya harga bokingan untuk saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN belum sempat dibicarakan karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN minta dipulangkan ke kampungnya (Purwokerto) dan tidak mau menjadi PSK di Vila 63 Kapling, dan saya sudah membelikan tiket pesawat untuk saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN pulang ke Purwokerto;
- Bahwa sewaktu korban MUGI datang ke rumah Bu Budi saya sedang tidur;
- Bahwa dalam perjalanan dari Jakarta saya juga tidak berbicara dengan korban;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau ditangkap Polisi, karena Polisi bilang mau jalan-jalan tetapi saya dibawa ke Polres Karimun;
- Bahwa saya kenal korban dari Bu Budi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat 1 (satu) lembar tiket Asli Lion Air atas nama MARYANI dari Jakarta CGK ke Batam tanggal 19 Desember 2015 Boarding Time 05.40 dengan Nomor JT 0374 ;
2. 1 (satu) lembar tiket Asli Lion Air atas nama LILI MARYANI dari Jakarta CGK ke Batam tanggal 19 Desember 2015 Boarding Time 05.40 dengan Nomor JT 0374 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

3. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARYANI Nomor 3302194711940004 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Banyumas Prov. Jawa Tengah ;
4. 1 (satu) buah handphone merk Leonnovo warna hitam type A7000-a ;
5. 1 (satu) buah kartu handphone Simpati Nomor 081391934666 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal Bulan Desember 2015 terdakwa mengatakan kepada seseorang yang bernama BUK BUDI (DPO) bahwa terdakwa berencana membuka Villa di Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa meminta tolong kepada BUK BUDI untuk mencari perempuan yang mau di pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Villa yang akan terdakwa buka nanti, Saat itu terdakwa mengatakan kepada BUK BUDI "buk Budi,, saya mau buka villa di Tanjung Balai Karimun, kalau ada perempuan yang mau kerja jadi PSK (pekerja seks komersial) ibuk bisa langsung menghubungi saya, dan saya akan menjemput orang tersebut, dengan persyaratan orang tersebut sudah dewasa dan mau dijadikan PSK (pekerja seks komersial).
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 13.00 wib saksi RETNO AMBARSARI bertemu dengan BUK BUDI (DPO) di Konveksi di Purwokerto (Dekat dengan rumah saksi), kemudian saksi RETNO AMBARSARI meminta tolong dicarikan pekerjaan kepada BUK BUDI, kemudian BUK BUDI menawarkan pekerjaan di Kafe / Karaoke dengan gaji yang lumayan besar di Batam, karena saksi RETNO AMBARSARI lagi butuh biaya untuk anak saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi RETNO AMBARSARI tertarik dan menanyakan kepada BUK BUDI tentang pekerjaan tersebut, saat itu BUK BUDI mengatakan bahwa pekerjaan nya hanya menemani tamu di Kafe / Karaoke saja.
- Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi RETNO AMBARSARI ditelpon BUK BUDI dan menyuruh saksi RETNO AMBARSARI datang ke konveksi BUK BUDI setelah saksi RETNO AMBARSARI sampai kemudian BUK BUDI memperkenalkan saksi RETNO AMBARSARI dengan terdakwa dengan mengatakan "ini maminya, yang punya tempat karaoke / kafe di Batam", kemudian saksi saksi RETNO AMBARSARI senyum kepada terdakwa, kemudian terdakwa diam saja dan hanya senyum saja ketika mendengar perkataan BUK BUDI kepada saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi pulang kerumah mengambil pakaian dan kembali ke konveksinya BUK BUDI dengan diantarkan oleh ibu kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

saksi RETNO AMBARSARI sekira pukul 17.30 wib, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada saksi RETNO AMBARSARI apakah saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon buat beli susu anak saksi RETNO AMBARSARI, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RETNO AMBARSARI.

- Bahwa berpada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan teman sekolah (SD) saksi MUGI HANDAYANI als NITA yang bernama sdri. VERA dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian sdri.VERA membawa saksi ke konveksi nya BUK BUDI, setelah dikenalkan dengan BUK BUDI, kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menanyakan kepada BUK BUDI “ ada pekerjaan gak buk ? kemudian BUK BUDI menjawab “ iya ada nih pekerjaan pelayan kafe diBatam, gajinya lumayan, langsung berangkat lagi, itu ada mami nya ada didalam lagi tidur ? ” kemudian BUK BUDI menyuruh saksi MUGI HANDAYANI als NITA masuk kedalam konveksinya dan meminta pekerjaan kepada terdakwa, tetapi saksi MUGI HANDAYANI als NITA melihat terdakwa lagi tiduran dilantai dan saksi MUGI HANDAYANI als NITA keluar lagi dan berkata kepada BUK BUDI “saya tidak mempunyai KTP untuk naik pesawat”, kemudian BUK BUDI mengatakan “saya ada ktp tapi hanya foto copian” dan pada saat BUK BUDI menjelaskan tentang pekerjaan sebagai pelayan kafe di Batam tersebut kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA, terdakwa keluar dan duduk didekat saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan BUK BUDI berbicara, saat itu terdakwa hanya diam saja tidak ada meluruskan bahwa sebenarnya pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA bukan sebagai pelayan kafe di Batam, tetapi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Tanjung Balai Karimun, padahal terdakwa mendengar langsung waktu BUK BUDI mengatakan bahwa pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA sebagai pelayan kafe di Batam, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA bahwa “kalau mau ikut kerja dengan saya, ya ikut aja” kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menjawab “ iya saksi mau ikut kerja sama mami (terdakwa)”. Selanjutnya BUK BUDI langsung menemani saksi MUGI HANDAYANI als NITA pulang ke rumah mengambil pakaian kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan saksi RETNO AMBARSARI dirumah BUK BUDI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI langsung berangkat menuju Cilacap kerumah terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

AMBARSARI dari Cilacap menuju Jakarta menggunakan Bis lalu berangkat menuju Batam dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan tiket yang telah dibeli oleh terdakwa.

- Bahwa benar BUK BUDI ada meminta terdakwa mentranferkan uang tersebut ke rekeningnya, saat itu posisi terdakwa sedang berada di Jakarta mau berangkat ke Batam membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, tetapi terdakwa tidak mentranfernya karena terdakwa belum tahu apakah saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau menandatangani kesepakatan kerja di Villa 63 nanti, dan kesepakatan tersebut baru akan ditanda tangani setelah sampai di Karimun, itupun kalau saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau bekerja, kalau tidak mau bekerja saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN akan terdakwa pulangkan kembali ke Purwokerto, sebab itulah uang yang terdakwa janjikan dengan BUK BUDI tersebut belum terdakwa transfer (belum sampai dikarimun);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menjanjikan berapa jumlah uang yang akan terdakwa berikan kepada BUK BUDI, tetapi jika saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau kerja di Vila 63 dengan terdakwa, rencana terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya.
- Bahwa benar saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak sempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di Vila 63, karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM menolak dan tidak mau dipekerjakan sebagai PSK di Vila 63 tersebut, dan terdakwa pun akan memulangkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM, sebelumnya terdakwa menyuruh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM menghubungi keluarganya yang berada di Batam (menurut keterangan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM) untuk menjemputnya di Vila 63, tetapi pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 wib keluarganya saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM datang ke Vila 63 bersama Polisi KKP minta didampingi karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan keluarga nya takut diminta mengganti uang ongkos perjalanan sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib ada orang LSM datang ke Vila 63 dan menanyakan tentang saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, Disanalah terdakwa baru tahu kalau saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak mau kerja di Vila 63 sebagai PSK, kemudian saudari SRI DIANAWATI Als NANA menghubungi BUK BUDI dan memberitahukan bahwa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak mau kerja di Vila 63 dan minta dipulangkan, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada saudari SRI DIANAWATI Als NANA bahwa jika saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak mau kerja di Vila, suruh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN untuk mengganti ongkos mereka, kemudian saudari NANA menyampaikan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN untuk mengganti uang ongkos tersebut, adapun terdakwa mengetahui hal itu mendengar sendiri ketika saudari NANA menyampaikan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, tetapi terdakwa mengatakan kepada BUK BUDI (Via telpon) bahwa terdakwa bersedia mengembalikan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN dan keduanya tidak perlu membayar (gratis), dan terdakwa tidak tahu kenapa keluarga saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM takut terdakwa akan meminta ganti ongkos tersebut;
- Bahwa benar setahu terdakwa saudari NANA ada menjelaskan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN bahwa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN akan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Vila 63 Kapling, dan disinilah tempat kedua nya bekerja (Vila 63 Kapling), perhitungan gaji nya berdasarkan banyak nya bokingan, dan uang hasil bokingan akan dibagi 50% untuk PSK nya dan 50% lagi untuk pemilik Vila, tetapi saat dijelaskan tersebut saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak menjawab, hanya diam saja;
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya dari keterangan saudari NANA sendiri kepada terdakwa dihadapan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

satu hari setelah saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN sampai di Vila 63 Kapling (lupa tanggal), saat itu saudari NANA mengatakan bahwa semalam sore saudari NANA ada menjelaskan kepada saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN bahwa keduanya akan dipekerjakan menjadi PSK di vila 63 Kapling tetapi saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak menjawab dan hanya diam saja, dari situlah terdakwa mengetahui saudari NANA tentang hal itu;

- Bahwa benar adapun system atau mekanisme kerja menjadi PSK di Vila 63 Kapling yang akan dikerjakan oleh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tersebut sama seperti system yang ada dikawasan Vila Vila lainnya, yaitu melayani tamu yang datang ke vila tersebut mulai pukul 08.00 wib pagi sampai pukul 15.00 wib sore, jika ada tamu yang memboking PSK tersebut, barulah si PSK pergi bersama dengan tamu keluar Vila memberikan pelayanan kepada tamu tersebut, namun sebelumnya tamu tersebut harus membayar ke kasir terlebih dahulu.
- Bahwa benar adapun pelayanan yang dilakukan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN jika dipekerjakan menjadi PSK di Vila 63 Kapling yaitu sama seperti pelayanan pada umumnya di kawasan Vila tersebut yaitu melayani tamu yang memboking tersebut mulai dari menemani tamu tersebut makan, minum, karaoke atau bahkan melayani nafsu birahi tamu tersebut melakukan persetubuhan di tempat yang diinginkan oleh tamu tersebut seseuai dan selama harga bokingan yang dibayarkan tamu tersebut ke kasir Vila, tetapi saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak sempat bekerja menjadi PSK di Vila 63 Kapling karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN minta dipulangkan ke kampungnya di Purwokerto.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa harga bokingan yang ditetapkan untuk saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, karena setahu terdakwa harga bokingan untuk saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN belum sempat dibicarakan karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN minta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

dipulangkan ke kampungnya (Purwokerto) dan tidak mau menjadi PSK di Vila 63 Kapling.

- Bahwa benar saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI tidak mau jadi dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil oleh terdakwa, bukan kemauan dari terdakwa melainkan atas kemauan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI yang tidak mau dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dibebaskan dari Villa 63 Kapling oleh Kepolisian dari Polsek KKP Karimun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wet- telijk stelsel*), seperti yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, maka untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, secara limitatif telah ditentukan, adanya 2 ( dua ) dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim. Halmana disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan, *“ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya “* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk atau disusun secara alternatif, y a i t u :

Kesatu : sebagaimana Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A t a u

Kedua : sebagaimana Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan pada dakwaan yang berdasarkan fakta persidangan lebih mengarah pada dakwaan tersebut, yaitu pada dakwaan alternatif kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dan **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.

## ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum pasal 1 point 4 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur pertama ini, adalah tertuju pada pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum meliputi orang pribadi (*person*) dan / atau badan hukum (*korporasi*) yang mampu bertindak atau melakukan (*bekwaam*) sesuatu perbuatan dalam lapangan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan bahwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya delik yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah terdakwa **LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan dan tidak membantah atau keberatan atas identitasnya tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## ad.2. Unsur Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Menimbang, bahwa dalam konteks ini ada dua unsur perbuatan yang sifatnya alternatif artinya salah satu saja terpenuhi perbuatannya maka dianggap telah memenuhi unsur ini, yaitu unsur membantu atau melakukan percobaan perdagangan orang;

Menimbang, bahwa kata atau terminologi “ membantu ” mengandung pengertian bahwa orang yang membantu tersebut haruslah mempunyai *niat atau sengaja untuk melakukan kejahatan*;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan percobaan adalah adanya niat untuk melakukan perbuatan dan sudah memulai melakukan perbuatan namun perbuatan itu tidak atau belum sampai / selesai karena diluar kehendak dari si-pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang menurut ketentuan pasal 1 point 1 undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, **MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN**, saksi **RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN**, saksi **ABDUL RAZAK Als AJAK Bin ABDUL RAHIM**, saksi **MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR Bin AGUSTIAR**, saksi **MOHAMMAD SYUKRI Als AMAT Bin HUSEIN (Alm)**, saksi **AGUS Als PAK DE Bin KARMIDI**, saksi **ABDULLAH SHOLANA Als BANG DUL Bin AYUB**, saksi **MUIN**, saksi **ROBIYANTO Alias ROBI**, saksi **SUTRISNO Bin ISNADI** dan saksi **AFRIZAL Als MAN Bin NAHAR** dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **LILI MARYANI Als LILI Binti SUKARNO** diperoleh fakta Hukum :

- Bahwa pada awal Bulan Desember 2015 terdakwa mengatakan kepada seseorang yang bernama BU BUDI (DPO) bahwa terdakwa berencana membuka Villa di Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa meminta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

tolong kepada BU BUDI untuk mencari perempuan yang mau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Villa yang akan terdakwa buka nanti, Saat itu terdakwa mengatakan kepada BU BUDI “bu Budi,, saya mau buka villa di Tanjung Balai Karimun, kalau ada perempuan yang mau kerja jadi PSK (pekerja seks komersial) ibuk bisa langsung menghubungi saya, dan saya akan menjemput orang tersebut, dengan persyaratan orang tersebut sudah dewasa dan mau dijadikan PSK (pekerja seks komersial).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pukul 13.00 wib saksi RETNO AMBARSARI bertemu dengan BU BUDI (DPO) di Konveksi di Purwokerto (Dekat dengan rumah saksi), kemudian saksi RETNO AMBARSARI meminta tolong dicarikan pekerjaan kepada BU BUDI, kemudian BUK BUDI menawarkan pekerjaan di Kafe / Karaoke dengan gaji yang lumayan besar di Batam, karena saksi RETNO AMBARSARI lagi butuh biaya untuk anak saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi RETNO AMBARSARI tertarik dan menanyakan kepada BU BUDI tentang pekerjaan tersebut, saat itu BU BUDI mengatakan bahwa pekerjaannya hanya menemani tamu di Kafe / Karaoke saja.
- Bahwapada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi RETNO AMBARSARI ditelpon BU BUDI dan menyuruh saksi RETNO AMBARSARI datang ke konveksi BU BUDI setelah saksi RETNO AMBARSARI sampai kemudian BU BUDI memperkenalkan saksi RETNO AMBARSARI dengan terdakwa dengan mengatakan “ini maminya, yang punya tempat karaoke / kafe di Batam”, kemudian saksi saksi RETNO AMBARSARI senyum kepada terdakwa, kemudian terdakwa diam saja dan hanya senyum saja ketika mendengar perkataan BU BUDI kepada saksi RETNO AMBARSARI, kemudian saksi pulang kerumah mengambil pakaian dan kembali ke konveksinya BUK BUDI dengan diantarkan oleh ibu kandung saksi RETNO AMBARSARI sekira pukul 17.30 wib, kemudian BUK BUDI mengatakan kepada saksi RETNO AMBARSARI apakah saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon buat beli susu anak saksi RETNO AMBARSARI, kemudian BU BUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RETNO AMBARSARI mau kasbon Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RETNO AMBARSARI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan teman sekolah (SD) saksi MUGI HANDAYANI als NITA yang bernama sdri.VERA dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian sdri.VERA membawa saksi ke konveksi nya BU BUDI, setelah dikenalkan dengan BU BUDI, kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menanyakan kepada BU BUDI “ ada pekerjaan gak buk ?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian BU BUDI menjawab “iya ada nih pekerjaan pelayan kafe di Batam, gajinya lumayan, langsung berangkat lagi, itu ada mami nya ada didalam lagi tidur ? ” kemudian BU BUDI menyuruh saksi MUGI HANDAYANI als NITA masuk kedalam konveksinya dan meminta pekerjaan kepada terdakwa, tetapi saksi MUGI HANDAYANI als NITA melihat terdakwa lagi tiduran dilantai dan saksi MUGI HANDAYANI als NITA keluar lagi dan berkata kepada BU BUDI “saya tidak mempunyai KTP untuk naik pesawat”, kemudian BU BUDI mengatakan “saya ada ktp tapi hanya foto copian” dan pada saat BU BUDI menjelaskan tentang pekerjaan sebagai pelayan kafe di Batam tersebut kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA, terdakwa keluar dan duduk didekat saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan BU BUDI berbicara, saat itu terdakwa hanya diam saja tidak ada meluruskan bahwa sebenarnya pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA bukan sebagai pelayan kafe di Batam, tetapi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Tanjung Balai Karimun, padahal terdakwa mendengar langsung waktu BU BUDI mengatakan bahwa pekerjaan saksi MUGI HANDAYANI als NITA sebagai pelayan kafe di Batam, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi MUGI HANDAYANI als NITA bahwa “kalau mau ikut kerja dengan saya, ya ikut aja” kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA menjawab “iya saksi mau ikut kerja sama mami (terdakwa)”. Selanjutnya BU BUDI langsung menemani saksi MUGI HANDAYANI als NITA pulang ke rumah mengambil pakaian kemudian saksi MUGI HANDAYANI als NITA bertemu dengan saksi RETNO AMBARSARI dirumah BU BUDI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI langsung berangkat menuju Cilacap kerumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2015 terdakwa membawa saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dari Cilacap menuju Jakarta menggunakan Bis lalu berangkat menuju Batam dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan tiket yang telah dibeli oleh terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik kapal ferry menuju tanjung Balai Karimun.
- Bahwa sesampainya di Karimun pada tanggal 19 Desember 2015, saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA mengira bahwa lokasi tempat saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA dibawa oleh terdakwa adalah Batam, saat sampai ditempat terdakwa saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA belum tahu apa pekerjaan yang akan saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA dapatkan, malam harinya saksi diberitahukan oleh Sdri. NANA pekerjaan apa yang akan saksi lakukan, saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA diberitahukan oleh Sdri. NANA bahwa pekerjaan yang akan saksi lakukan yaitu melayani para lelaki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

ada kontrak pekerjaan selama 6 (enam) bulan, selama 6 (enam) bulan jika dapat gaji di bagi dua dengan perusahaan, setelah saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA tahu pekerjaan yang akan saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA lakukan, saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA berniat untuk pulang, saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA berpikir caranya untuk pulang, teman saksi yaitu saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN yang berangkat bersama saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA mengatakan ianya punya saudara di Batam yang bisa mengeluarkan saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN dari Villa tersebut, akhirnya saudara saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN yang tidak saksi kenal namanya datang menjemput saksi dan saksi RETNO AMBARSARI Als RETNO Binti SUPARLAN, saksi diminta untuk mengganti uang ongkos sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi lalu menghubungi keluarga saksi yang berada di Batam, lalu saudara saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA yang bernama SUTRISNO Bin ISNADI menjemput saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA ke Karimun, yang mana saksi SUTRISNO Bin ISNADI meminta tolong kepada Polisi mengantarkan saksi SUTRISNO Bin ISNADI pergi Ke Villa 63 selanjutnya bersama anggota Polisi dari Polsek KKP menuju villa kemudian saksi MUGI HANDAYANI Alias NITA dan saksi RETNO AMBARSARI Alias RETNO Binti SUPARLAN dibawa bersama anggota Polisi dan terdakwa lalu dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa kemudian Polisi membawa semua orang yang ada didalam Villa tersebut ke Polsek KKP, bersama dengan pemilik Villa nya sekalian yaitu terdakwa, kemudian pada pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSMAN dan terdakwa dibawa ke Polres Karimun dan membuat Laporan Polisi di Polres Karimun, karena terlalu letih, akhirnya saksi minta kepada Polisi untuk mengambil keterangan saksi keesokan harinya.
- Bahwa benar BU BUDI ada meminta terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekeningnya, saat itu posisi terdakwa sedang berada di Jakarta mau berangkat ke Batam membawa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, tetapi terdakwa tidak mentransfernya karena terdakwa belum tahu apakah saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau menandatangani kesepakatan kerja di Villa 63 nanti, dan kesepakatan tersebut baru akan ditanda tangani setelah sampai di Karimun, itupun kalau saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau bekerja, kalau tidak mau bekerja saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

SUPARLAN akan terdakwa pulangkan kembali ke Purwokerto, sebab itulah uang yang terdakwa janjikan dengan BU BUDI tersebut belum terdakwa transfer (belum sampai di Karimun).

- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan berapa jumlah uang yang akan terdakwa berikan kepada BU BUDI, tetapi jika saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN mau kerja di Vila 63 dengan terdakwa, rencana terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per orang nya.
- Bahwa saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak sempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di Vila 63, karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM menolak dan tidak mau dipekerjakan sebagai PSK di Vila 63 tersebut, dan terdakwa pun akan memulangkan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM, sebelumnya terdakwa menyuruh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM menghubungi keluarganya yang berada di Batam (menurut keterangan saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM) untuk menjemputnya di Vila 63, tetapi pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 wib keluarganya saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM datang ke Vila 63 bersama Polisi KKP minta didampingi karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan keluarga nya takut diminta mengganti uang ongkos perjalanan sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).
- Bahwa adapun system atau mekanisme kerja menjadi PSK di Vila 63 Kapling yang akan dikerjakan oleh saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tersebut sama seperti system yang ada dikawasan Vila Vila lainnya, yaitu melayani tamu yang datang ke vila tersebut mulai pukul 08.00 wib pagi sampai pukul 15.00 wib sore, jika ada tamu yang memboking PSK tersebut, barulah si PSK pergi bersama dengan tamu keluar Vila memberikan pelayanan kepada tamu tersebut, namun sebelumnya tamu tersebut harus membayar ke kasir terlebih dahulu.
- Bahwa benar adapun pelayanan yang dilakukan saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN jika dipekerjakan menjadi PSK di Vila 63 Kapling yaitu sama seperti pelayanan pada umumnya di kawasan Vila tersebut yaitu melayani tamu yang memboking tersebut mulai dari menemani tamu tersebut makan, minum, karaoke atau bahkan melayani nafsu birahi tamu tersebut melakukan persetubuhan di tempat yang diinginkan oleh tamu tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

sesesuai dan selama harga bokingan yang dibayarkan tamu tersebut ke kasir Vila, tetapi saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN tidak sempat bekerja menjadi PSK di Vila 63 Kapling karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN minta dipulangkan ke kampungnya di Purwokerto.

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga bokingan yang ditetapkan untuk saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN, karena setahu terdakwa harga bokingan untuk saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN belum sempat dibicarakan karena saksi MUGI saksi MUGI HANDAYANI Als NITA Binti RUSAM dan saksi RETNO AMBARSARI Binti SUPARLAN minta dipulangkan ke kampungnya (Purwokerto) dan tidak mau menjadi PSK di Vila 63 Kapling.
- Bahwa benar saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI tidak mau jadi dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil oleh terdakwa, bukan kemauan dari terdakwa melainkan atas kemauan saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI yang tidak mau dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi MUGI HANDAYANI als NITA dan saksi RETNO AMBARSARI dibebaskan dari Villa 63 Kapling oleh Kepolisian dari Polsek KKP Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yakni memperdagangkan saksi korban MUGI HANDAYANI Alias NITA Binti RUSMAN dan saksi RETNO AMBARSARI Alias RETNO Binti SUPARLAN sebagai pekerja seks komersial.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi adanya;

### ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut doktrin hukum pidana di kenal dengan **penyertaan** (delneming) artinya terjadinya / timbulnya suatu delik bisa dilakukan oleh tiga pelaku yaitu mereka yang melakukan (pleger), mereka yang turut melakukan (mede pleger) dan mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger). Namun ketiga-tiganya di kwalifisir sebagai pelaku (pleger).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

melakukan perbuatannya mencarai anak untuk dapat di pekerjaan di Tanjung Balai Karimun dengan di bantu oleh BU BUDI yang mempunyai peran untuk mencari orang yang bersedia untuk di pekerjaan, selanjutnya setelah mendapatkan anak yang bersedia untuk di pekerjaan kemudian oleh terdakwa anak tersebut di bawah ke Tanjung Balai Karimun dan di tempatkan di Villa 63 dengan bantuan dan kerjasama dengan Bu NANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana membantu melakukan percobaan perdagangan orang.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri terdakwa, maka oleh karenanya majelis berpendapat terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo disamping ada ancaman pidana juga secara komulatif adanya ancaman denda dan pembayaran uang restitusi, maka kepada terdakwa haruslah di hukum pidana penjara dan denda juga membayar uang restitusi yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa adalah orang mengerti akan hukum, karena berprofesi sebagai Advokat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang-bukti lain, Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut, haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya-biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LILI MARYANI Alias LILI Binti SUKARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBANTU MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 ( TIGA ) TAHUN** dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum terdakwa **LILI MARYANI Alias LILI Binti SUKARNO** membayar uang restitusi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Mugi Handayani Als Nita Binti Rusman dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar uang restitusi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Retno Ambarsari Als Retno Binti Suparlan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tiket Asli Lion Air atas nama Maryani dari Jakarta CGK ke Batam tanggal 19 Desember 2015 Boarding Time 05.40 dengan Nomor JT 0374 ;
  - 1 (satu) lembar tiket Asli Lion Air atas nama Lili Maryani dari Jakarta CGK ke Batam tanggal 19 Desember 2015 Boarding Time 05.40 dengan Nomor JT 0374 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Maryani Nomor 330219471194711940004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Prov. Jawa Tengah ;

### **Terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) unit handphone merk Leonnovo warna hitam type A7000-a ;
- 1 (satu) buah kartu handphone Simpati Nomor 081391934666 ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun hari : **S E N I N**, 29 AGUSTUS 2016, oleh kami, **FATHUL MUJIB,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTONI TRIVOLTA,SH.**, dan **AGUS SOETRISNO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 1 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **SUL AHMAD,SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ROY HUFFINGTON HARAHAH,SH.**, sebagai Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ANTONI TRIVOLTA,SH**

**FATHUL MUJIB,SH,MH.**

**AGUS SOETRISNO,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**SUL AHMAD,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)